



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Hasahatan Julu, 11 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Lingkungan IV (dekat Mesjid Nurul Ikhlas Ikpos) Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan kumulasi permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam Di Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 18 November 2011, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **Ayah Termohon** dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ayah kandung Pemohon di Desa Hasatan Julu, Kecamatan Barumun sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

4.1. **ANAK KANDUNG I**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuhuan 21-10-2015;

4.2. **ANAK KANDUNG II**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuhuan 13-01-2018;

4.3. **ANAK KANDUNG III**, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibuhuan 16 Oktober 2020;

5. Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, akan tetapi Pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Pemohon dan Termohon lalai dalam mengurus surat nikah sehingga Pemohon dan Termohon belum memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa sejak menikah dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal 2016 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan termohon disebabkan:

7.1. Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;

7.2. Termohon kurang Menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan ataupun permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret tahun 2019 dimana pada saat itu terjadi perasaan termohon bahwa termohon tidak merasa dihargai oleh pemohon sebagai suami bahkan termohon beberapa kali menghadapi perilaku yang tidak pantas dari termohon yang membuat Pemohon ingin berpisah;
9. Bahwa pemohon sudah menjatuhkan Talak satu, dua dan tiga terhadap Termohon dan Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan pergi kerumah orang tua Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah melakukan upaya damai akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhiri dengan Perceraian;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sudah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 mengatur alasan perceraian karena pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sudah memenuhi ketentuan dan untuk itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019, di Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai. Namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi. Selanjutnya Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal mediator, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator *non*-Hakim Muhammad Sarkawi, S.H.I. Selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh menunjuk Mediator tersebut dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator pada tanggal 17 Februari 2025 memberikan laporan mediasi kepada Majelis yang pada pokoknya melaporkan perihal perceraian antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun dalam rumah tangga. Namun demikian Pemohon dan Termohon mencapai kata sepakat sepanjang mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama:

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Anak Kandung I Bin Pemohon, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 21 Oktober 2015;
- 1.2. Anak Kandung II Bin Pemohon, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 13 Januari 2018;
- 1.3. Anak Kandung III Binti Pemohon, Perempuan, lahir di Sibuhuan pada tanggal 16 Oktober 2020,

dipegang/diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung;

2. Bahwa Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak;
3. Bahwa Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk 3 (tiga) orang anak tersebut di atas ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 1 tentang wali nikah, yang semula ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon dirubah menjadi paman Termohon yang bernama Bosar Lubis;
2. Merubah urutan posita karena ada yang terulang dua kali, sehingga posita angka 7 yang kedua menjadi posita angka 8 sedangkan posita angka 8 sebelumnya menjadi posita angka 9 dan seterusnya;
3. Merubah isi posita angkat 8 sebagai berikut: "Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah rumah pada tahun 2016 sampai 2017, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama lagi, kemudian pada

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai pisah rumah selama 2 (dua) minggu, kemudian pada tahun 2019 terjadi lagi pertengkaran akan tetapi tidak sampai pisah rumah”;

4. Merubah isi posita angkat 9 sebagai berikut: “Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022 dan pada saat itu Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya”;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) dimana sebelumnya jadwal tersebut telah disepakati bersama dengan Pemohon dan Termohon. *Court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik rekonvensi dan pembuktian. Selanjutnya jadwal *court calendar* tersebut telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara elektronik pada hari Selasa, 18 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dali-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 1 sampai dengan 6;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita nomor 7, yaitu sebagai berikut:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, itu hanyalah alasan-alasan dari Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagai isterinya, karena selama ini Termohon merupakan seorang isteri yang selalu menghargai Pemohon sebagai suaminya. Faktanya awal permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2013, yaitu Pemohon selingkuh dengan seorang Perempuan, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu juga Pemohon tidak memperdulikan Termohon beserta anak-anak dan Pemohon kurang memberikan nafkah, serta Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

4. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita nomor 8, yaitu sebagai berikut;

disebabkan Pemohon tidak pernah memperdulikan Termohon sebagai isterinya maupun anak-anak dan hanya mementingkan Wanita selingkuhannya. Pemohon juga jarang pulang kerumah dan tidak pernah lagi makan di rumah, Pemohon hanya pulang kerumah untuk mengganti pakaian saja. Karena kebiasaan Pemohon yang jarang pulang kerumah, serta Termohon mendapati Pemohon mengirim foto telanjang dengan wanita lain sehingga Termohon menangis dan kecewa, dan pernyataan Pemohon tidak benar bahwa Termohon tidak pernah melakukan perlakuan tidak pantas akan tetapi sebaliknya Termohon mengajak Pemohon berdiskusi untuk memperbaiki rumah tangga;

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (Tergugat dr).

2. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui Penggugat dr secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat dr;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dr dengan Tergugat dr ialah Tergugat dr telah berselingkuh dengan Wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Tergugat dr, maka Penggugat dr/ Termohon dk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya yaitu sebagai berikut :

4.1. Biaya **Iddah** selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

4.2. Biaya **Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

4.3. Biaya **Kiswah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

4.4. Biaya **Madhliyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2025 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa sejak Penggugat dr dan Tergugat dr berpisah rumah, tiga orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat dr, sehingga Tergugat dr meminta nafkah/ biaya ketiga anak-anak tersebut untuk kedepannya, karena sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah kandungnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah). Adapun nama-nama anak tersebut yaitu sebagai berikut:

5.1. **ANAK KANDUNG I bin PEMOHON**, Laki-laki, tempatt anggal lahir Sibuhuan 21-10-2015;

5.2. **ANAK KANDUNG II bin PEMOHON**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuhuan 13-01-2018;

5.3. **ANAK KANDUNG III binti PEMOHON**, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibuhuan 16 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar Hak-Hak Penggugat dr yaitu:
 - 2.1. Biaya **Iddah** sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
 - 2.2. Biaya **Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
 - 2.3. Biaya **Kiswah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
 - 2.4. Biaya **Madhliyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2025 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
3. Menetapkan biaya ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp 26.000.000- (dua puluh enam juta rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik pada hari Kamis, 20 Februari 2025, dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

1. Pemohon menolak semua dalil dalil kepada termohon;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon hanya ingin mendapatkan surat cerai dari majelis mahkamah agung;
3. Dan pemohon mempunyai bukti kesepakatan dari pihak termohon dan saksi kedua pihak;
4. Pemohon tidak akan menuntut/membuka keburukan sang Termohon;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada Jumat, tanggal 21 Februari 2025 dan telah diverifikasi Majelis sebagai berikut:

REPLIK PEMOHON

1. Pemohon menolak semua dalil dalil kepada termohon.
2. Pemohon hanya ingin mendapatkan surat cerai dari majelis mahkamah agung.
3. Pemohon mempunyai bukti kesepakatan dari pihak termohon dan saksi kedua pihak termohon.
4. Pemohon tidak akan menuntut/membuka keburukan sang Termohon

DUPLIK TERMOHON:

1. Termohon pada dasarnya tetap pada dalil dalil Termohon;
2. Termohon menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya **Iddah** selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Biaya **Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.3. Biaya **Kiswah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2.4. Biaya **Madhliyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2025 sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sejak Penggugat dr dan Tergugat dr berpisah rumah, tiga orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat dr, sehingga Tergugat dr meminta nafkah/ biaya ketiga anak-anak tersebut untuk kedepannya, karena sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) biaya

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah kandungnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah). Adapun nama-nama anak tersebut yaitu sebagai berikut:

- 3.1. **ANAK KANDUNG I bin PEMOHON**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuhuan 21-10-2015;
- 3.2. **ANAK KANDUNG II bin PEMOHON**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuhuan 13-01-2018;
- 3.3. **ANAK KANDUNG III binti PEMOHON**, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibuhuan 16 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar Hak-Hak Penggugat dr yaitu :
 - 2.1. Biaya **Iddah** sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
 - 2.2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
 - 2.3. Biaya **Kiswah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
 - 2.4. Biaya **Madhliyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2025 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya X 26 bulan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;

3. Menetapkan biaya ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 26 bulan = Rp 26.000.000- (dua puluh enam juta rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1221071112890004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 01 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diperiksa oleh Majelis Hakim akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitri Annum Lubis;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Hasahatan Julu akan tetapi Saksi lupa tanggal dan tahun pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi juga lupa siapa yang menjadi wali nikah Termohon. Adapun yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi sendiri. Sementara saksi yang satunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi mahar Termohon pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama masih lajang. Keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada awal-awal perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Hasahatan Julu kemudian pindah ke rumah kontrakan di desa yang sama. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke kebun, yang sepengetahuan saksi kebun milik PT atau perusahaan. dan disanalah tempat tinggal bersama terakhir antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana saat ini Termohon tinggal di Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, sedangkan Pemohon saksi tidak tau persis dimana tinggalnya;
- Bahwa hal yang memicu perpisahan Pemohon dengan Termohon karena pada saat mereka tinggal di kebun, Termohon sering meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak terurus;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai, awalnya memang berhasil namun kemudian keduanya berpisah lagi;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam upaya perdamaian Pemohon dengan Termohon itu, hanya tahu dari cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon kembali diusahakan damai akan tetapi bukan untuk menyatukan mereka lagi melainkan untuk membahas dan menyelesaikan utang-utang milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa soal anak juga dibahas, jika anak-anak ikut dengan Pemohon maka biaya anak-anak tersebut ditanggung oleh Pemohon dan apabila anak-anak ikut dengan Termohon maka biaya anak-anak tersebut ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa pada saat perdamaian itu ada juga dibuat surat perjanjian;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain. Saksi tahu pernikahan tersebut dari cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan kedua dengan perempuan lain sebelum surat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon dibuat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon bekerja di PT atau perusahaan di daerah Rokan Hulu akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan. Selanjutnya, Termohon mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembahasan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya saat musyawarah yang terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



2. **Saksi II Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitri Annum Lubis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena akad nikahnya dilaksanakan di rumah Saksi, tepatnya di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahunnya, akan tetapi Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga lupa siapa yang menjadi wali nikah Termohon, sementara untuk saksi nikahnya yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar Termohon uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama masih lajang. Keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada awal-awal perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Saksi di Desa Hasahatan Julu kemudian pindah ke rumah kontrakan di desa yang sama. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke kebun PT. MAI dan disana lah tempat tinggal bersama terakhir antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana saat ini

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Termohon tinggal di Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, sedangkan Pemohon sudah bekerja lagi akan tetapi Saksi tidak tahu nama perusahaan tempat Pemohon sekarang bekerja. Tempat bekerjanya di daerah Riau;

- Bahwa hal yang memicu perpisahan Pemohon dengan Termohon karena pada saat mereka tinggal di kebun, Termohon sering meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak terurus;
- Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai, awalnya memang berhasil namun kemudian keduanya berpisah lagi;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon kembali diusahakan damai akan tetapi bukan untuk menyatukan mereka lagi melainkan untuk membahas dan menyelesaikan hutang-hutang milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilaksanakan di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa pada saat itu juga dibahas soal mahar Termohon yang masih terutang dan pada saat itu juga utang mahar tersebut langsung dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa soal anak juga dibahas, jika anak-anak ikut dengan Pemohon maka biaya anak-anak tersebut ditanggung oleh Pemohon dan apabila anak-anak ikut dengan Termohon maka biaya anak-anak tersebut ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa pada saat perdamaian itu ada juga dibuat surat perjanjian;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan kedua dengan perempuan lain sesudah surat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon dibuat;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini gaji Pemohon sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan. Selanjutnya, Termohon mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa seingat saksi tidak ada pembahasan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Saksi tidak tahu soal Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi I Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Termohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, akan tetapi Pemohon dan Termohon pernah tinggal di sebuah PT.;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah, yang lihat hanya Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, akan tetapi tinggal Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, bahwa Pemohon sudah nikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan di rumah orang tua Pemohon di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa yang hadir dalam upaya perdamaian Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon, saksi, *hatobangon* (tokoh masyarakat) dari tempat Pemohon dan Termohon, serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dalam upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa hasil dari perdamaian tersebut yaitu menyelesaikan permasalahan mahar Termohon yang masih terutang dan penyelesaian utang piutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut, anak tinggal bersama Termohon dengan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan akan tetapi kesepakatan tersebut tidak tertulis;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon saat ini dan berapa penghasilannya;

2. Saksi II Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Saksi menerangkan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah kakak kandung Termohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa seingat Saksi, yang menjadi wali nikah Termohon yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon, yang pada saat itu diwakilkan kepada abang kandung Termohon yang bernama Jakbar Lubis karena ayah kandung Termohon sedang sakit;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Hasahatan Julu kemudian pindah ke rumah kontrakan di desa yang sama dan terakhir tinggal bersama PT. MAI Sosa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon orangnya tertutup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir yang di PT. MAI Sosa;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah dari PT. MAI Sosa mereka pernah tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat setelah berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dua kali dilakukan upaya damai, akan tetapi pada perdamaian yang kedua, Pemohon dan Termohon tidak berhasil disatukan lagi;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari upaya damai yang kedua antara Pemohon dengan Termohon yaitu penyelesaian utang piutang Pemohon dan Termohon, penyelesaian mahar Termohon yang masih terutang serta kesepakatan hak asuh anak kepada Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi dan mengunjungi Termohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa saat upaya perdamaian tersebut, benar ada juga dibahas soal anak. Jika anak-anak ikut dengan Pemohon maka biaya anak-anak tersebut ditanggung oleh Pemohon dan apabila anak-anak ikut dengan Termohon maka biaya anak-anak tersebut ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa semua kesepakatan pada saat perdamaian itu dibuat dalam surat perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan. Selanjutnya, Pemohon mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Pemohon pernah memberikan pakaian dan uang kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah agenda pembuktian selesai, Majelis kemudian menyusun agenda persidangan (*court calendar*) kembali untuk agenda kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi maupun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus di pengadilan agama manapun, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini. Dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan. selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator *non-hakim*, Muhammad Sarkawi, S.H.I. dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Mediator telah memberikan laporan mediasi kepada Majelis pada tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya melaporkan dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan namun keduanya sepakat soal hak asuh (*hadlanah*) 3 (tiga) orang anak dan juga dengan nafkah anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, maka perkara *a quo* harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 18 November 2011 di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Wali pernikahan Termohon saat akad nikah adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama Ayah Termohon yang kemudian karena dalam keadaan sakit memberikan perwakilan wali paman kandung Termohon yang bernama Bosar Lubis. Adapun yang bertindak sebagai saksi perkawinan bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Sementara mahar Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya, Pemohon bermohon agar diberikan izin

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah berpisah sejak tahun 2022 yang lalu karena sering terjadi perselisihan. Perselisihan tersebut dipicu sikap Termohon yang kurang suka kepada keluarga Pemohon begitu juga kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah dari permohonan Pemohon oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 18 November 2011. Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara *sirri* sehingga belum tercatat. Wali perkawinan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon yang kemudian karena dalam keadaan sakit memberikan perwakilan wali kepada saudara kandung Termohon yang bernama Jakbar Lubis. Adapun yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Mahar Termohon yang diberikan Pemohon berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pada permohonan Itsbat Nikah dan Cerai maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Selanjutnya bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik sepanjang pihak-pihak yang membubuhi tanda tangan mengakui keberadaan tanda tangan tersebut. Dalam perkara *a quo* Saksi 1 Pemohon mengakui kebenaran isi surat tersebut. Selanjutnya secara materiil isi P.1 tersebut adalah hasil dari musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan keluarga, *hatobangon* (tokoh masyarakat) dan juga aparatur desa yang pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi didamaikan dan melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Pemohon yang masing-masing bernama Saksi Nikah I Bin Maralohot Daulay (saksi 1) dan Masdelina Hasibuan Binti Muhammad Soleh Hasibuan (saksi 2);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberikan keterangan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2011 yang lalu di Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara *sirri* sehingga belum tercatat. Wali perkawinan Termohon para saksi lupa. Adapun yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Mahar Termohon yang diberikan Pemohon berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sejak setahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal seiring perselisihan yang mendera rumah tangga mereka. Perselisihan tersebut dipicu soal tidak sepahaminya Pemohon dan Termohon soal tempat tinggal, dimana Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di perumahan perusahaan sendiri. Upaya untuk merukunkan kembali bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan dengan melibatkan keluarga dan *hatobangon* (tokoh masyarakat). Namun, upaya tersebut belum berhasil menyatukan kembali keduanya. Dalam upaya perdamaian tersebut memang ada juga pembicaraan soal pengasuhan dan biaya anak-anak Pemohon dan Termohon dimana biaya ditanggung orang tua yang anak-anak ikut dengan orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon di persidangan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Ikbal Saleh Lubis Bin Ayah Termohon (saksi 1) dan Jumaida Lubis Binti Ayah Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sejak tahun 2011 yang lalu. Wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon yang kemudian karena dalam keadaan sakit memberikan perwakilan wali kepada saudara kandung Termohon yang bernama Jakbar Lubis. Setelah menikah keduanya telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya sejak 2 (dua) tahun ke belakang ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon sejak saat itu tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan. Para saksi tidak tahu betul hal yang memicu perselisihan keduanya. Sebagai upaya untuk menyatukan kembali keutuhan rumah Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga dan *hatobangon* (tokoh masyarakat) dari kedua desa tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Namun upaya tersebut tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Termohon sejatinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon setidaknya dalam 3 (tiga) hal. *Pertama*, soal peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara *sirri* atau tidak tercatat. *Kedua*, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. *Ketiga*, antara keduanya sudah pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa soal lamanya Pemohon dan Termohon berpisah, terdapat rentang waktu yang berbeda dari keterangan Pemohon dalam permohonannya, jawaban Termohon, keterangan saksi para Pemohon, maupun saksi para Termohon. Namun Majelis menyimpulkan sekurang-kurangnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun. Hal ini didasarkan bukti P.2 Pemohon dan pengakuannya soal perkawinannya dengan perempuan lain yang dilaksanakan sebelum adanya perdamaian dan surat tersebut. Hal ini menjadi relevan karena Pemohon sendiri membuat alas hukum permohonannya berlandaskan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami istri telah berpisah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta setelah memeriksa seluruh bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Majelis berkesimpulan peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon sebenarnya dilangsungkan di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun, tepatnya di rumah orang tua Pemohon. Sementara perihal wali nikah, wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri yang karena dalam keadaan sakit memberikan perwakilan wali kepada paman kandung Termohon yang bernama Bosar Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2011 di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Wali pernikahan Termohon saat akad nikah adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama Ayah Termohon yang

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena dalam keadaan sakit memberikan perwakilan wali kepada paman kandung Termohon yang bernama Bosar Lubis. Adapun yang bertindak sebagai saksi perkawinan bernama Saksi Nikah I dan H. Ahmad Ridoan Haisbuan. Sementara mahar Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *radha'ah*, hubungan semenda / *mushaharah*, maupun hubungan lain yang dilarang oleh *syara'* dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan status Pemohon sebagai jejaka dan status Termohon perawan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan maupun mempertanyakan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Perpisahan Pemohon dan Termohon dipicu perselisihan terus menerus tidak berujung. Perselisihan tersebut dilatarbelakangi soal ketidaksepahaman tempat tinggal;
7. Bahwa sudah dilakukan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon serta *hatobangon* (tokoh masyarakat) dari kedua belah pihak. Namun, upaya tersebut belum berhasil menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk diusahakan damai;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas Majelis akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu yang diawali soal itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas tersebut maka telah jelas dan nyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya bermohon agar diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri sudah tidak tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Perpisahan tersebut

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hingga kini. Keduanya sudah diupayakan rukun kembali dengan menggelar upaya perdamaian yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak, serta *hatobangon* (tokoh masyarakat), aparatur desa tempat tinggal Pemohon dan Termohon pula. Perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali keduanya. Selanjutnya, fakta-fakta hukum di atas menunjukkan antara keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan institusi yang sangat mulia. Ikatan yang dirajut adalah ikatan suci. Saat ijab kabul dinyatakan sah, maka saat bersamaan hak dan kewajiban telah melekat pada diri masing-masing pasangan suami istri. Selanjutnya, ikatan perkawinan tersebut menandai setiap keputusan dalam rumah tangga harus didiskusikan dan dibicarakan baik-baik, tidak diambil alih oleh sepihak, baik istri maupun suami;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan. Sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sikap Pemohon dan Termohon yang masing-masing tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya serta telah diupayakan perdamaian untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak lagi berhasil. Dari keadaan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan serta merupakan indikator nyata bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Februari 2025, sekalipun bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, namun keduanya berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sepanjang mengenai;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama:

1.1. Anak Kandung I Bin Pemohon, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 21 Oktober 2015;

1.2. Anak Kandung II Bin Pemohon, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 13 Januari 2018;

1.3. Anak Kandung III Binti Pemohon, Perempuan, lahir di Sibuhuan pada tanggal 16 Oktober 2020,

dipegang/diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung;

2. Bahwa Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk 3 (tiga) orang anak tersebut di atas ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjalin antara Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam bentuk hasil mediasi dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator, maka kesepakatan tersebut secara hukum mengikat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon diwajibkan dan dihukum melaksanakan serta menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan perdamaian hak asuh anak (*hadlanah*) yang telah diberikan kepada Termohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvnsinya Penggugat Rekonsvnsi menuntut hak-hak istri akibat perceraian. Merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, gugatan *a quo* dapat diajukan bersama. Dengan demikian secara formil penggabungan gugatan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa selain hak-hak istri akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah *madliyah* (lampau) 3 (tiga) orang anak yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d, e, dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewenangan *absolut* Pengadilan Agama adalah mengadili perkara gugatan nafkah anak, sehingga gugatan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

*"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut",*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini. Bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi. Sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan balik. Oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi dan gugatan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157 ayat (1) jo. Pasal 158 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, halaman 126);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam gugatan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini. Untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Bahwa, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menuntut hak-hak istri akibat perceraian. Isi gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Menuntut agar Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar hak-hak istri akibat perceraian sebagai berikut:
 - 1.1. Biaya *'iddah* dengan jumlah keseluruhan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1.2. *Mut'ah* (kenang-kenangan) dalam bentuk sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1.3. Biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2025 Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 26 (dua puluh enam) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menuntut pembayaran nafkah *madliyah* (lampau) 3 (tiga) orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 26 (dua puluh enam)

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan jumlah keseluruhan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat Rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan dalil telah ada perjanjian antara keduanya sebelum keduanya berpisah atau pada saat keduanya didamaikan oleh keluarga dan *hatobangon* (tokoh masyarakat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sama dengan para saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi pada Konvensi;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberikan keterangan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Penggugat Rekonvensi sejak saat itu tinggal di rumah milik orang tuanya dan tidak pernah lagi dikunjungi oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga tidak ada mengirimkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi. Ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi. Biaya ketiga anak tersebut dipenuhi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dari penjualan. Adapun pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini para saksi sama sekali tidak tahu;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 yang juga sebagai TR.1 dan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sama dengan para saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi pada Konvensi;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memberikan keterangan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah sejak setahun. Penggugat Rekonvensi sejak saat itu tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat Rekonvensi. Adapun pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan di salah satu perusahaan di daerah Riau. Tergugat Rekonvensi juga saat ini telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa soal keberatan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi baik hak-hak istri akibat perceraian maupun nafkah *madliyah* (lampau) anak, dengan dalih telah membuat surat perjanjian dan kesepakatan lisan soal pengasuhan anak, hemat Majelis tidak serta menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah secara bersamaan. Perihal hak-hak istri akibat perceraian, kewajiban tersebut melekat dalam diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya. Bisa saja memang kewajiban tersebut dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi saat musyawarah dengan keluarga dan tokoh masyarakat. Namun sebagaimana fakta hukum di persidangan, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan mahar terutang begitu juga dengan pembagian pembayaran utang bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya soal biaya anak, dimana Tergugat Rekonvensi berkelit anak-anak tersebut dibiayai oleh orang tua yang ikut tinggal dengannya. Hal ini perlu Tergugat Rekonvensi sadari dan renungi, bahwa bagaimana bisa kewajiban untuk menafkahi anak yang merupakan darah dagingnya lepas saat anak-anak dirawat oleh ibunya. Anak-anak tersebut merupakan subjek hukum rentan yang seharusnya dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Permasalahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seyogyanya tidak merembes dalam diri mereka. Begitu juga sikap dan pilihan Penggugat Rekonvensi yang memilih membawa ketiga anak-anaknya dan menafkahnya selama ini merupakan wujud dari fitrah seorang ibu yang memang tidak bisa berpisah dari anak-anak yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, serta bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memulai bahtera rumah tangganya sejak 18 November 2011 hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dianugerahi 3 (tiga) orang keturunan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana selama berpisah Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah milik orang tuanya sendiri;
4. Bahwa sejak berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan perusahaan dan Penggugat Rekonvensi berjualan;
6. Bahwa sejak berpisah hingga saat ini ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi pula yang memenuhi kebutuhan ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan setiap petitum Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.1 Penggugat Rekonvensi menuntut biaya 'iddah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa salah satu hikmah menjalani masa 'iddah bagi isteri yang ditalak suami adalah untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak, baik isteri yang ditalak maupun suami yang menjatuhkan talak untuk berpikir dan merenungi kembali keputusannya masing-masing yang telah diambil

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bersatu kembali dengan mekanisme hukum *ruju*'. Sehingga isteri pada saat menjalani masa '*iddah* harus menutup diri dari lamaran maupun pinangan laki-laki lain sampai berakhirnya '*iddah* tersebut, dan di saat yang bersamaan suami wajib menanggung biaya-biaya keseharian isteri, termasuk di dalamnya '*iddah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian);

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah '*iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun besaran jumlah nafkah '*iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa materi muatan hukum yang sama perihal besaran '*iddah* harus memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan finansial suami serta kebutuhan dasar isteri juga tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 2;

Menimbang, bahwa dari agenda jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan finansial dan nilai kepatutan, dimana Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari profesinya sebagai karyawan perusahaan swasta. Sementara Tergugat Rekonvensi dihadapkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tuntutan tersebut Majelis nilai masih di angka yang cukup wajar dan patut. Dengan demikian Majelis menetapkan nafkah '*iddah* Penggugat Rekonvensi yang wajib dipenuhi dan dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan selama menjalani masa '*iddah* sejumlah Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Jumlah tersebut hemat Majelis masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat Rekonvensi, patut serta memenuhi nilai keadilan baik untuk Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2.2. Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* (kenang-kenangan) dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sejak 18 November 2011 yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya. Dengan perjuangan mempertaruhkan nyawa, Penggugat Rekonvensi juga telah melahirkan 3 (tiga) orang anak. Sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* dalam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai jumlah yang sangat wajar dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan besaran biaya *mut'ah* Penggugat Rekonvensi yang wajib dipenuhi Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya dengan telah ditetapkan kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan di atas yang harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal biaya *kiswah* (pakaian) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dalam petitum angka 2.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa biaya *kiswah* (pakaian) bagi isteri yang ditalak suami dan tengah menjalani masa *'iddah* tetap menjadi tanggung jawab mantan suami sampai masa *'iddah* tersebut berakhir, karena sesungguhnya mantan isteri

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus menahan diri untuk tidak menerima lamaran laki-laki lain terlebih dahulu serta memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk berpikir dan *ruju'* kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut biaya *kiswah* (pakaian) selama masa *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dalam jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi. Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut hemat Majelis berlebihan dan terlalu besar. Dengan demikian, Majelis menetapkan sendiri biaya *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah *madliyah* (lampau) selama 26 (dua puluh enam) bulan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan yaitu tanggal 14 Januari 2025. Jika dihitung secara *rigid* (kaku), maka usia perpisahan terakhir Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan 26 (dua puluh enam) bulan seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi. Selama berpisah itu, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya sendiri yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan. Sekalipun Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya, tentu saja dibutuhkan biaya sehari-hari yang terpakai. Seperti biaya listrik, air, maupun dengan kebersihan. Selama itu pula sebenarnya kewajiban memberikan perlindungan berupa tempat tinggal sejatinya masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi. Belum lepas sama sekali. Selama

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah terungkap fakta jika Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama keduanya berpisah. Bahkan, Tergugat Rekonvensi telah pula menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) istri patut untuk dikabulkan namun dengan nominal yang sesuai dan patut dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Untuk itu Majelis menetapkan sendiri biaya nafkah *madliyah* (lampau) Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *'iddah, mut'ah* (kenang-kenangan), biaya *kiswah* (pakaian), dan nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah, mut'ah* (kenang-kenangan), biaya *kiswah* (pakaian), dan nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), merupakan hak istri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *'iddah, mut'ah* (kenang-kenangan), biaya *kiswah* (pakaian), dan nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), maka semua kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut harus dibayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi nafkah *madliyah* (lampau) anak sebagaimana pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut ketiga anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan, baik secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin. Biaya dan kebutuhan anak-anak tersebut juga dipenuhi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunaikan kewajibannya untuk menghidupi anak-anaknya itu;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menetapkan biaya nafkah anak, harus menggali serta memperhatikan pekerjaan dan penghasilan ayah sesuai dengan yang digariskan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar nafkah yang diberikan memenuhi rasa keadilan baik keadilan untuk Ayah maupun keadilan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, kaitannya dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis juga perlu mengetengahkan pesan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan:

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا
يكلف الله نفسا الا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: "hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Menimbang, bahwa kemampuan ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dapat ditentukan lewat parameter-parameter yang terukur dan jelas, seperti dari profesi atau pekerjaannya dan besaran penghasilannya dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap perusahaan. Terlepas kelalaian Tergugat Rekonvensi menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama ini, tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas hemat Majelis sebenarnya cukup wajar. Hanya saja menjadi besar saat semuanya diakumulasikan atau digabungkan. Sementara, pada perjalanannya nanti Tergugat Rekonvensi juga masih harus memberikan nafkah berjalan kepada ketiga anak-anaknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan sendiri biaya nafkah *madliyah* (lampau) untuk 3 (tiga) orang anak selama 2 (dua) tahun dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Besaran nominal biaya nafkah anak yang Majelis telah tetapkan di atas, dipandang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan membebani Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah *madliyah* (lampau) anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2011, di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 17 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut;

4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama:

4.1.1. Anak Kandung I Bin Pemohon, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 21 Oktober 2015;

4.1.2. Anak Kandung II Bin Pemohon, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 13 Januari 2018;

4.1.3. Anak Kandung III Binti Pemohon, Perempuan, lahir di Sibuhuan pada tanggal 16 Oktober 2020,

dipegang/diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung;

4.2. Bahwa Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak;

4.3. Bahwa Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

4.4. Bahwa biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk 3 (tiga) orang anak tersebut di atas ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *'iddah* dengan jumlah keseluruhan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* (kenang-kenangan) dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Biaya *kiswah* (pakaian) dengan jumlah keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) selama 2 (dua) tahun dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madliyah* (lampau) untuk 3 (tiga) orang anak selama 2 (dua) tahun dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Ttd.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Muhammad Sarkawi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)